

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga apapun, baik sektor swasta maupun sektor publik. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dan entitas sektor publik bertugas menyediakan layanan pendidikan dengan didukung oleh fasilitas dan tenaga pendidik yang bermutu bagi masyarakat. Selain menyediakan layanan pendidikan, sekolah tentu tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang berfungsi untuk membiayai segala aktifitas di dalam sekolah seperti pembiayaan investasi dan pembiayaan operasi. Pengelolaan keuangan di sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan jangka panjang. Pengelolaan keuangan sekolah yang tepat dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah.

Salah satu sumber pendapatan sekolah untuk pendanaan pembiayaan sekolah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut dengan Dana BOS, merupakan anggaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk satuan pendidikan di Indonesia, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah akhir/kejuruan. Dana BOS bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah non personalia sehingga peserta didik tidak perlu mengkhawatirkan biaya pendidikan. Dengan adanya dana BOS ini diharapkan pendidikan dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat dan berpengaruh terhadap prestasi pendidikan di Indonesia.

Sejak merebaknya wabah Covid-19 (*coronavirus disease-2019*) pada awal tahun 2020 lalu di Indonesia, pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring (*online*) pada sekolah. Penerapan

sistem tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Penerapan sistem ini tentu berimbas pada pembiayaan kegiatan operasional sekolah dan pengelolaan keuangan sekolah terkait anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan sekolah terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masa darurat pandemi Covid-19 di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) No. 19 Tahun 2020 mengenai Perubahan Kebijakan Pembiayaan Operasional Sekolah atas Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS 2020 (Permendikbud No. 8 Tahun 2020). Pemerintah juga memberikan kewenangan pada sekolah atas penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan maksud meningkatkan fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di masa darurat pandemi Covid-19. Namun, pemberian kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai kebutuhan sekolah juga dapat dipersalahgunakan dan memicu rawannya penyalahgunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penyalahgunaan anggaran Dana BOS merupakan problematika yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan sekolah seiring pelaksanaan program Dana BOS sejak tahun 2005. Bentuk penyalahgunaan anggaran dana BOS bermacam-macam, seperti penyalahgunaan anggaran dana BOS yang dilakukan untuk memperkaya seseorang atau kelompok tertentu, penyalahgunaan anggaran dana BOS karena pemakaian yang tidak sesuai dengan aturan dan kebutuhan sekolah, atau pemalsuan laporan penggunaan anggaran dana BOS oleh satuan pendidikan.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, juga menyampaikan bahwa setidaknya ada 12 (dua belas) modus penyalahgunaan anggaran Dana BOS, baik di pihak

penyalur maupun pihak penerima. Modus penyalahgunaan anggaran dana BOS tersebut antara lain: kepala sekolah diminta untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada oknum pengelola dana BOS dengan alasan untuk mempercepat pencairan, penyelewengan dalam bentuk barang dan jasa, alasan bahwa dana BOS yang telah diberikan kurang, memutus peran komite sekolah dan dewan pendidikan dengan alasan memudahkan pengelolaan dana BOS, dan lain sebagainya (CNN Indonesia, 2020).

Tindakan penyalahgunaan atau kecurangan ini disebut dengan istilah “*Fraud*” dalam sektor publik. Menurut teori yang dikembangkan oleh Donald R Cressey (1953), *fraud* adalah upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu dengan cara ilegal atau melanggar hukum. *Fraud* ini sering ditemukan terutama dalam hal keuangan atau akuntansi. Ada tiga hal yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan atau *fraud* yang disebut dengan “*Fraud triangle*”, yaitu: (1) adanya tekanan atau *pressure*; (2) adanya peluang atau *opportunity*; dan (3) adanya pembenaran atau *rationalize*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, Dewi dan Kurniawan, 2019) dengan judul “Analisis Penyebab Terjadinya *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”, *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana BOS di sekolah disebabkan oleh dua hal utama yaitu karakter pribadi seseorang dan sistem pengendalian dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu sekolah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan terkait penggunaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah dan menjunjung tinggi prinsip pengelolaan keuangan sekolah seperti yang tertera di dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008, yaitu adanya keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pemerintah telah berupaya meminimalisir adanya celah untuk penyalahgunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan

terus berusaha mengembangkan kebijakan dan peraturan mengenai teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan. Mulai dari siapa yang berhak menerima dana BOS, mekanisme penyaluran, tata kelola dana BOS, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan. Tinggal bagaimana sekolah menaati kebijakan yang telah dibuat dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah serta melakukan pertanggungjawabannya agar dapat meminimalisir celah untuk melakukan penyalahgunaan Dana BOS.

Beberapa satuan pendidikan seperti SDN Jatibening Baru V, SDN Jatibening Baru VI dan SDN Jatimakmur I merupakan sekolah dasar di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang menerima anggaran Dana BOS untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sebagai salah satu lembaga pendidikan penerima anggaran dana BOS, ketiga sekolah tersebut harus mampu mengelola keuangan sekolah dengan baik dan mengikuti petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dengan pengelolaan keuangan sekolah yang baik, diharapkan manfaat anggaran dana BOS dapat terealisasi dengan baik serta mampu meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana BOS terutama di masa darurat pandemi Covid-19.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan oleh peneliti, satu dari ketiga sekolah yaitu SDN Jatibening Baru V merupakan sekolah dasar negeri yang menjadi sekolah percontohan bagi sekolah dasar lainnya di Kecamatan Pondok Gede. SDN Jatibening Baru VI memiliki akreditasi lebih tinggi yakni A+ serta fasilitas yang lebih lengkap namun jumlah peserta didik jauh lebih sedikit. SDN Jatimakmur I memiliki peserta didik terbanyak di Kecamatan Pondok Gede serta fasilitas lebih banyak. Peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan terkait Dana BOS di SDN Jatibening Baru V dan juga meneliti SDN Jatibening Baru VI serta SDN Jatimakmur I, yang memiliki latar belakang berbeda dengan SDN Jatibening Baru V, untuk mewakili sekolah dasar lainnya di Kecamatan Pondok Gede sebagai bahan perbandingan dengan SDN Jatibening Baru V.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Menengah Kejuruan” (Hakim dan Suhendar, 2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS cenderung sudah baik tetapi masih perlu perbaikan terkait keterlambatan pencairan dana BOS, kelengkapan berkas pembukuan, dan penentuan skala prioritas penggunaan anggaran yang belum terencana dengan baik. Dengan kata lain pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut sebenarnya masih belum bisa dikatakan baik. Sedangkan penelitian berjudul “Analisis Pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu” (Pontoh, Ilat dan Manossoh, 2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari masalah pengawasan, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi. Keempat hal tersebut memiliki hubungan yang sangat penting dengan pengelolaan dana BOS agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ada.

Penelitian ini memiliki pembaruan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini akan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SDN Jatibening Baru V, SDN Jatibening Baru VI dan SDN Jatimakmur I dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler 2020 (Permendikbud No. 8 Tahun 2020) sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran Dana BOS di masa darurat pandemi Covid-19. Penelitian juga membandingkan pengelolaan keuangan sekolah terkait Dana BOS di tiga sekolah tersebut yang memiliki latar belakang berbeda satu sama lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan sekolah dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran Dana BOS.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Sebagai Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Pondok Gede”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengelolaan keuangan sekolah sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Jatibening Baru V, SDN Jatibening Baru VI, dan SDN Jatimakmur I?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan oleh SDN Jatibening Baru V, SDN Jatibening Baru VI dan SDN Jatimakmur I dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana BOS, terutama di masa pandemi Covid-19.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

b) Bagi Satuan Pendidikan (Sekolah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau saran bagi satuan pendidikan (sekolah) lain terutama sekolah dasar dalam pengelolaan keuangan sekolah

dengan baik sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah.

- c) Bagi peneliti lain dengan topik yang berkaitan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini di masa mendatang.

- 3) Bagi Standar Setter/ Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pembuat kebijakan pengelolaan anggaran Dana BOS dalam hal peningkatan upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran Dana BOS.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Luas lingkup pembahasan meliputi pengelolaan keuangan sekolah terkait anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 mulai dari aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler 2020.
- 2) Objek penelitian merupakan sekolah dasar negeri yaitu SDN Jatibening Baru V, SDN Jatibening Baru VI dan SDN Jatimakmur I yang berada di Kecamatan Pondok Gede.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, sistematika penulisan dibagi atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab Tinjauan Pustaka. Pada bab ini peneliti akan menguraikan literatur yang mendasari topik penelitian dan model konseptual penelitian tentang pengelolaan keuangan sekolah sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab Metodologi Penelitian yang terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab Analisis dan Pembahasan yang terdiri dari profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi manajerial.